

SOP PENANGANAN KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO 123/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK : Bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diperlukan Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 88/Kpts/KPU/2015

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung No 123/HK.03.2-Kpt/3504/KPU-Kab/IX/2021 Diatur Tentang:

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

CATATAN :
– Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 September 2021
– Lampiran terdiri dari 2 halaman